



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/PDT2023/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**MOH. FIKRI**, beralamat di BTN Korpri, Blok C1, No. 06, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kontak person: 082346532389, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

**PT. KALCO PATRA ENERGI** yang beralamat di Jalan Lombok No. 10, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. Egar Mahesa, S.H., M.H., C.D.M., Advokat Penasihat Hukum, yang berkantor di kantor Hukum "Egar Mahesa & Parnerts dengan alamat Jl. Dayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H, Nomor 02 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikuloroe, Kota Palu Sulawesi Tengah masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2022;

### L a w a n :

**Tn. DJAMAL A. TAHANG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis, No. 91, RT/RW 001/004, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, **ABDUL RAHMAN, SH., HANGGA NUGRACHA, SH.**, advokat pada Kantor Advokat "**HANGGA & PARTNERS**" beralamat di Perumahan Griya Tadulako Permai V, Blok J/05, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email: [hanganugracha1990@gmail.com](mailto:hanganugracha1990@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terbandig semula Penggugat**;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 30 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa nilai jual mobil Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), Kehilangan penghasilan selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), Isi Kios Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), Pendapatan selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga Total Kerugian keseluruhan sebesar Rp. 223.200.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);-
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.410.000,00,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. .Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada Tanggal 30 Maret 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Palu tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 April 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada: Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 April 2023, oleh Kuasa Terbanding semula Peggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Mei 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan memeriksa berkas, yaitu: kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Mei 2023, dan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Mei 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding/Tergugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.Pal, tertanggal 30 Maret 2023 tersebut, dikarenakan penerapan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tidak sesuai dengan kaidah serta Rasa Keadilan hukum dan fakta-fakta pada persidangan;
- Bahwa dalam Pertimbangan *Judex factie* dalam Putusannya adalah merupakan Pertimbangan yang sangat Keliru dan fatal, karna dalam fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding semula Penggugat adalah Keterangan yang tidak benar dimana Saksi Erwin mengatakan bahwa Mobil Milik Pembanding II/Tergugat II memuat tabung Gas elpiji 2 kg dan 3 kg adalah merupakan fakta dipersidangan yang nyata dibawah sumpah telah berbohong karna dalam sejarah tabung gas tidak ada pernah ada ukuran tabung gas 2 kg, apalagi dalam hal ini Pembanding II adalah Murni Distributor Tabung Gas Ukuran 5.5 kg, 12 kg, dan 50 kg yang merupakan Milik PT.Pertamina Persero dengan Merek Tabung Bright Gas;
- Bahwa pada faktanya dalam perkara a quo, *Judex Factie* tidak sama sekali memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga atas Pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* dalam perkara a quo telah merugikan hak-hak Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di urai diatas, Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya. Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.Pal, tertanggal 30

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 ; Serta Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 30 Maret 2023 karena yudex factie Pengadilan Negeri Palu tidak salah dalam menerapkan hukum mengenai hubungan hukum antara Pembanding I/Tergugat I dengan Pembanding II/Tergugat II;
- Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum da membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
- Bahwa Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Pal tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 30 Maret 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, bahwa dengan adanya kelalaian dan atau kesalahan dari Pembanding I semula Tergugat I yang membawa tabung gas elpiji milik Pembanding II semula Tergugat II menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran di Jalan Manggis Kelurahan Donggalakodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Terbanding semula Penggugat yakni terbakarnya berupa bangunan rumah dan kios beserta isinya dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ertiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Abu-Abu Metalik, jenis Minibus, Nomor Polisi (Nopol) DP 1758 LF dengan demikian maka gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Memori Banding tersebut beralasan hukum dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi bahwa pada pokoknya hanya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dinyatakan beralasan hukum dikesampingkan, maka kontra memori banding tersebut pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 30 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Maret 2023, Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Pal yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, SH. M.Hum. dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, SH., M.Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)